



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G.S/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

1. Poppy Primana Dewi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gondang;
2. Yopi Septarianto Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gondang;
3. Pipit Dwi Nurlaila Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gondang;
4. Cahyo Tri Widyatmoko Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Nganjuk;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 03/KC-XVI/MKR/06/2022 tanggal 2 Juni 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah register No: 138/kuasa/2022/PN.Njk Tertanggal 6 Juli 2022;

M E L A W A N :

1. **SULISWANTO**, Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 10-05-1985, No. KTP : 3518171005850009, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Dsn Boro RT 001 RW 003 Ds. Sumberjo Kec. Gondang Kab Nganjuk, Pekerjaan : Buruh Tani, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **KASIM**, Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 05-12-1950, No. KTP : 3518170512500001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal: Dsn. Depok RT. 005 RW. 003 Kec. Gondang Kab.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor: 33/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Pekerjaan : Buruh Tani, Selanjutnya disebut

TERGUGAT II;

3. **KATYEM**, Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 11-12-1965, No. KTP : 3518175112650004, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dsn Depok RT 005 RW 003 Kec. Gondang Kab. Nganjuk, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke muka persidangan, dan untuk para Tergugat hadir secara prinsipal Tergugat I, sedangkan untuk Tergugat II dan III tidak pernah hadir kepersidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 20 Juni 2022 dengan register perkara Nomor: 33/Pdt.G.S/2022/PN.Njk;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah menyampaikan Jawabannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dali gugatan penggugat, adapun alasan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kepada pihak Bank dikarenakan keadaan ekonomi yang lagi sulit;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat maupun Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta adanya pengakuan dari Tergugat I, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12,

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor: 33/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Tergugat I dalam persidangan tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti surat P-1) berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1807JDR7/6417/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018, serta dihubungkan dengan (bukti surat P-2) berupa Kwitansi pembayaran Nomor : 6417-01-049875-10-4 tanggal 25 Oktober 2019, (bukti surat P-3) berupa Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, (bukti surat P-4) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suliswanto, Kasim dan Katiyem, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, secara bulanan sebesar Rp. 2.644.400 (Dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti surat P-1) dihubungkan dengan (bukti surat P-5) berupa Sertifikat Hak Milik No : 1030 atas nama Kasim (bukti surat P-6) berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan No B-12879/MKR/7/2018, maka dapat diketahui fakta bahwa sebagai jaminan dalam pinjaman/ kredit Kupedes pinjaman Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No : 1030 atas nama Kasim (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti surat P-1) dihubungkan dengan (bukti surat P-7) berupa Surat Kuasa Menjual Agunan maka dapat diketahui bahwa benar adanya Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Yang Berhutang yaitu Tergugat I melakukan wanprestasi / ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti surat P-8) berupa Folmulir Kunjungan Kepada Penunggak maka diketahui adanya pihak Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran, serta atas adanya tunggakan pembayaran angsuran Tergugat oleh pihak Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan yaitu: Surat Peringatan I tanggal 15 Januari 2021 (bukti surat P-9), Surat Peringatan II tanggal 7 Mei 2021 (bukti surat P-10) dan Surat Peringatan III 10 Maret 2022 (bukti surat P-11);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor: 33/Pdt.G.S/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti surat P-12) berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat SULISWANTO, maka diketahui berdasarkan adanya data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I telah menunggak dalam pembayaran pinjamannya dan baru membayar angsuran sejumlah Rp. 10.531.131,- periode 3 Agustus 2018 sampai dengan 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan dan telah dibenarkan oleh Tergugat I dalam jawabannya secara lisan dipersidangan, sehingga dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa yang dapat dikatakan wanprestasi (kelalaian) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat terjadi karena, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak dilakukan dengan semestinya, menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan wanprestasi seorang debitur dapat berupa, samasekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan diadakannya Perjanjian pemberian pinjaman/ kredit Kupedes sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, secara bulanan sebesar Rp. 2.644.400 (Dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) akan tetapi sampai dengan adanya 3 (tiga) kali surat peringatan dalam pembayaran pinjamannya, Tergugat baru membayar angsuran sejumlah Rp. 10.531.131,- periode 3 Agustus 2018 sampai dengan 4 Maret 2022, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka selanjutnya akan akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor: 33/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 66.844.871,- (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena terhadap hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat disertai adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No : 1030 atas nama Kasim, dan terhadap adanya jaminan tersebut telah diperjanjikan pula dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1807JDR7/6417/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018, serta adanya Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat II dan Tergugat III, maka terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit milik Tergugat I secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat II dan Tergugat III dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit atas nama Tergugat I kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukumnya lainnya;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor: 33/Pdt.G.S/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 66.844.871,- (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kredit milik Tergugat I secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan milik Tergugat II dan Tergugat III dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit atas nama Tergugat I kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh FERI DELIANSYAH, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARDI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARDI, SH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. PNBP	= Rp.	40.000,-
4. Penggandaan	= Rp.	50.000,-
5. Panggilan/Jurusita	= Rp.	600.000,-
6. Materi	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH = Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah).		

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor: 33/Pdt.G.S/2022/PN.Njk